



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
KOTA MOJOKERTO TAHUN 2024 - 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat serta karuniaNya, Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto Tahun 2024 - 2026 dapat tersusun. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto ini disusun berdasarkan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto Tahun 2024 - 2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang berisi serangkaian tujuan dan sasaran yang akan dicapai, strategi dan arah kebijakan yang digunakan, serta implementasinya dalam rencana program dan kegiatan. Renstra ini akan dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan serta sebagai alat ukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto.

Kami menyadari bahwa Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto Tahun 2024 – 2026 ini belum sempurna, untuk itu mohon masukan dan koreksi dari semua pihak. Diharapkan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini dapat diimplementasikan secara bertahap dengan baik dan konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Mojokerto, April 2023

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MOJOKERTO**

MOCH. IMRON, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19720828 199201 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	9
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	16
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	30
2.4 Kelompok Sasaran Layanan	37
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	
PERANGKAT DAERAH	40
3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	40
3.2 Isu Strategis	41
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	43
4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026	43
4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah	45
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	47
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB	51
KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	61
BAB VIII PENUTUP	63

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi Pegawai ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan	16
Tabel 2.2	Komposisi Pegawai ASN Berdasarkan Kepangkatan	16
Tabel 2.3	Komposisi Pegawai Berdasarkan Diklat Yang Diikuti	16
Tabel 2.4	Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon	17
Tabel 2.5	Data Aset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto	18
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto	31
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto	34
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan	40
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	44
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	49
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto	53
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD.....	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto (berdasarkan Perwali Mojokerto Nomor 61 Tahun 2022)	15
Gambar 4.2	Cascading Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Daerah Kota Mojokerto Tahun 2024-2026 sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, pada Diktum Kesatu huruf c menyebutkan bahwa Bupati / Walikota yang masa jabatan berakhir Tahun 2023, untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Tahun 2024-2026.

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut Renstra Bakesbangpol Kota Mojokerto Tahun 2024-2026 adalah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun atas dasar Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022. Penyusunan Renstra Bakesbangpol Kota Mojokerto Tahun 2024 - 2026 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Bakesbangpol Kota Mojokerto Tahun 2024 – 2026 disusun untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program, kegiatan serta sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan. Adapun fungsinya yaitu memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, dapat mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Proses Penyusunan Renstra Bakesbangpol Kota Mojokerto Tahun 2024 – 2026 meliputi :

1. Persiapan Penyusunan Renstra.

Persiapan yang dimaksud antara lain Pembentukan Tim Penyusun Renstra melalui Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto tentang Pembentukan Tim Penyusun Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto Tahun 2024 – 2026.

2. Penyusunan Rancangan Awal dan Rancangan Renstra.

Mencakup pengolahan data dan informasi, perumusan pohon kinerja Bakesbangpol Kota Mojokerto yaitu tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan serta pendanaan indikatif selama tahun periode Renstra, dan indikator kinerja yang mengacu pada sasaran dan program Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Mojokerto Tahun 2024 – 2026.

3. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra.

Menyempurnakan rancangan Renstra dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Mojokerto Tahun 2024 – 2026.

4. Penetapan Renstra

Rancangan akhir Renstra diverifikasi akhir oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Mojokerto untuk menjamin kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Mojokerto Tahun 2024 – 2026. Selain itu juga disahkan dengan Keputusan Walikota paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Walikota tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Mojokerto Tahun 2024 – 2026 ditetapkan.

Renstra Bakesbangpol Kota Mojokerto Tahun 2024 – 2026 disusun secara simultan dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Mojokerto Tahun 2024 - 2026. Renstra ini digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bakesbangpol Kota Mojokerto dalam kurun waktu masa perencanaan Tahun 2024-2026, dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 sebagai salah satu bagian komponen perencanaan.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar Hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah

dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2017 tentang pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Perubahan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPM) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
27. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Mojokerto Tahun 2005-2025;

28. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 8);
30. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 32/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 32/D);
31. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 35/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 35/D);
32. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengarustamaan Gender;
33. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 61 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto.
34. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Mojokerto Tahun 2024 – 2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renstra Bakesbangpol Kota Mojokerto Tahun 2024 - 2026 adalah untuk menjabarkan rencana strategis kota yang termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Mojokerto Tahun 2024 - 2026 ke dalam Renstra Bakesbangpol Kota Mojokerto Tahun 2024 – 2026. Selain itu juga sebagai pedoman bagi seluruh personil Bakesbangpol Kota Mojokerto dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk kurun waktu tahun 2024 – 2026.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Bakesbangpol Kota Mojokerto Tahun 2024 - 2026 adalah :

- a. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program,

- kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bakesbangpol Kota Mojokerto;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Bakesbangpol Kota Mojokerto secara sistematis dan terorganisir, di antaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur kinerja;
 - c. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bakesbangpol Kota Mojokerto yang merupakan dokumen perencanaan tahunan, untuk selanjutnya menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
 - d. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Bakesbangpol baik tahunan maupun tahun periode Renstra.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab II berisi gambaran pelayanan Perangkat Daerah yang memuat tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah; sumber daya Perangkat Daerah; kinerja pelayanan Perangkat Daerah; serta Kelompok Sasaran Layanan.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab III berisi permasalahan Perangkat Daerah; dan isu strategis.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Bab IV berisi rumusan pernyataan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Tahun 2024 – 2026; dan Cascading Kinerja Perangkat Daerah

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab V berisi rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam tahun periode Renstra.

BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab VI berisi rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dengan indikator, target dan pagunya.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab VII berisi penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah melalui Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah;

BAB VIII : PENUTUP

Bab VIII berisi uraian penutup berupa Catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; Kaidah-kaidah pelaksanaan; Rencana tindak lanjut.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 61 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto di mana disebutkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto merupakan Perangkat Daerah pelaksana urusan pemerintahan kesatuan bangsa dan politik yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Mojokerto.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi dan melaksanakan tugas-tugas di bidang pengembangan demokrasi dan hak asasi manusia, pengembangan hubungan kelembagaan dan kewaspadaan nasional, Dalam melaksanakan tugasnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan perencanaan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. Pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan bidang pembinaan kesatuan bangsa dan pembinaan politik;
- d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- f. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Badan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto beserta uraian tugas dari setiap unsur organisasi yaitu sebagai berikut :

1. Sekretariat :

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan,

urusan umum rumah tangga, perencanaan, pelaporan kinerja, dan pelayanan administratif dalam lingkungan Badan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Badan;
- b. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi Kepala Badan dan semua unit organisasi di lingkungan badan;
- c. Pengoordinasian penyusunan indikator kinerja utam (IKU) Badan;
- d. Pengkoordinasian, penyusunan indikator kinerja individu (IKI) di lingkungan Badan;
- e. Penyusunan Renstra dan Renja;
- f. Penyusunan RKA;
- g. Penyusunan dan pelaksanaan DPA dan DPPA;
- h. Penyusunan PK;
- i. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan;
- j. Pengumpulan data sebagai bahan penyusunan Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Badan;
- k. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- l. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;
- m. Pelaksanaan urusan rumah tangga;
- n. Pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- o. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- p. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- q. Pengelolaan anggaran belanja;
- r. Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
- s. Pelaksanaan verifikasi SPJ keuangan;
- t. Pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- u. Penyusunan dan pelaksanaan SPP dan SOP;
- v. Pelaksanaan SPI;
- w. Pelaksanaan SKM dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- x. Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah;
- y. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan

- z. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas :

- 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional

2. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama.

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah daerah;
- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah daerah;

- d. Pelaksanaan koordinasi dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah daerah;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah daerah, dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fisilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum, pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing, tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fisilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum, pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah daerah;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fisilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum, pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta

- pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum, pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah daerah;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum, pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah daerah;
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum, pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah daerah, dan
 - f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di wilayah daerah;

- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di wilayah daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di wilayah daerah;
- d. Pelaksanaan koordinasi dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di wilayah daerah;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di wilayah daerah; Pelaksanaan pemberian izin riset dan survey yang dilaksanakan oleh perorangan maupun lembaga di daerah serta pemberian izin pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN), Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dan Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang dilaksanakan di daerah, dan
- f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris atau Kepala Bidang masing-masing, dengan ketentuan umum sebagai berikut :


- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dipimpin oleh Subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup

bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama melalui jabatan administrator masing-masing;

- d. Subkoordinator melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan sesuai masing-masing pengelompokan uraian tugas Kelompok Sub substansi;
- e. Subkoordinator ditetapkan pejabat Pembina kepegawaian atas usulan Kepala Badan;
- f. Jenjang dan jumlah kelompok jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan hasil analisis jabatan, dan analisis beban kerja;
- g. Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto, dapat digambarkan sebagai berikut :

GAMBAR 2.1
 Bagan Susunan Organisasi
 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto
 (Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2022)



2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

- a. Jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto sebanyak 19 orang ASN terdiri dari 10 orang laki-laki dan 9 orang perempuan, ditambah 6 orang laki-laki tenaga non ASN dengan uraian sebagai berikut :

TABEL 2.1.
Komposisi Pegawai ASN berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1	S-2	9	ASN
2	S-1	8	ASN
3	SLTA	2	ASN
Jumlah		19	

TABEL 2.2.
Komposisi Pegawai berdasarkan Kepangkatan

No	Pangkat, Golongan, Ruang	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	
2	Pembina Tk. I (IV/b)	1	
3	Pembina (IV/a)	6	
4	Penata Tk. I (III/d)	3	
5	Penata (III/c)	2	
6	Penata Muda Tk. I (III/b)	2	
7	Penata Muda (III/a)	4	
Jumlah		19	

TABEL 2.3.
Komposisi Pegawai berdasarkan Diklat yang diikuti

No	Nama Diklatpim	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1	ADUM / Diklatpim IV	7	
2	SPAMA/ Diklatpim III	4	
3	SPAMEN/ Diklatpim II	1	
Jumlah		12	

TABEL 2.4.
Komposisi Pegawai berdasarkan Eselon

No	Eselon / Staf	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1	Pejabat Eselon II	1	
2	Pejabat Eselon III-a	1	
3	Pejabat Eselon III-b	3	
4	Pejabat Eselon IV	1	
5	Perencana Ahli Muda	1	
6	Analisis Kebijakan Ahli Muda	5	
7	Bendahara	1	
8	Fungsional Umum	1	
9	Pengelola Kepegawaian	1	
10	Pengolah Data	3	
11	Pengolah Data Pengelolaan Keuangan	1	
Jumlah		19	

- b. Sarana dan Prasarana yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 2.5.
Data Aset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH		Keterangan
Urut	Kode Barang 1.3.	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Tipe	No. Sertifikat No. Fabrik No. Chasis No. Mesin							Barang	Harga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	01.01.01.04.001	000001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	-	AW 893152		Hibah	2006	891	M2	Baik	1	222.750.000,00	Pinjam Pakai
2	02.01.03.04.005	000001	electric generating set lainnya (dst)	Honda	-	-	Pembelian	2021			Baik	1	21.700.000,00	Belanja Modal Electric Generating Set
3	02.02.01.01.003	000003	Station Wagon	Toyota / RGK3	MHFFMRGK34K021629	besi	Pembelian	2004	1297		Baik	1	90.000.000,00	S 1088 SP
4	02.02.01.01.003	000002	Station Wagon	TOYOTA / KIJANG INNOVA VW43	MHF31KF605004772	Besi	Pembelian	2014	1998		Baik	1	292.980.000,00	Pembelian 1 (satu) unit kendaraan Dinas Kijang Innova VM/T Lux warna Hita S 8103 SP
5	02.02.01.03.002	000001	Pick Up	Toyota / KF60	MH8FD125X5J-661580	besi	Pembelian	2005	1781		Baik	1	165.000.000,00	S 8103 SP
6	02.02.01.04.001	000005	Sepeda Motor	Suzuki / FD125 XSD	MH32SV00AEJ210260	besi	Pembelian	2005	125		Baik	1	7.500.000,00	S 2029 SP
7	02.02.01.04.001	000006	Sepeda Motor	Yamaha GT 125 Warna Hitam / 2 SV	MH1JFP117FK994897	Besi	Pembelian	2014	125		Baik	1	16.625.000,00	Pembelian 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua
8	02.02.01.04.001	000007	Sepeda Motor	HONDA SPORTY CW / X1BO2N04LO A/T	MH1JFP113FK994895		Pembelian	2015	108		Baik	1	13.677.000,00	Belanja Modal Pengadaan Bermotor Roda Dua
9	02.02.01.04.001	000008	Sepeda Motor	HONDA SPORTY CW / X1BO2N04LO A/T			Pembelian	2015	108		Baik	1	13.677.000,00	Belanja Modal Pengadaan Bermotor Roda Dua
10	02.05.01.04.001	000001	Lemari Besi/Metal	-	-		Pembelian	1997			Baik	1	400.000,00	
11	02.05.01.04.001	000002	Lemari Besi/Metal	-	-		Pembelian	2005			Baik	1	1.500.000,00	
12	02.05.01.04.001	000001 s/d 000002	Lemari Besi/Metal	BROTHER / MFB-4 BS18	-		Pembelian	2016			Baik	2	59.000.000,00	Pengadaan LEMARI ARSIP BESI
13	02.05.01.04.002	000007	Lemari Kayu	-	-		Pembelian	1978			Baik	1	220.000,00	
14	02.05.01.04.002	000005	Lemari Kayu	-	-		Pembelian	1980			Baik	1	350.000,00	
15	02.05.01.04.002	000006	Lemari Kayu	-	-	kayu	Pembelian	1987			Baik	1	220.000,00	
16	02.05.01.04.002	000008	Lemari Kayu	-	-		Pembelian	1997			Baik	1	300.000,00	Lemari rak data
17	02.05.01.04.002	000009	Lemari Kayu	-	-		Pembelian	1998			Baik	1	400.000,00	
18	02.05.01.04.002	000010	Lemari Kayu	isabel	-		Pembelian	1999			Baik	1	250.000,00	

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH		Keterangan
Urut	Kode Barang 1.3.	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin							Barang	Harga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	02.05.01.04.002	000011	Lemari Kayu	-	-		Pembelian	2000			Baik	1	900.000,00	
20	02.05.01.04.002	000001 s/d 000003	Lemari Kayu	-	-	-	Pembelian	2017			Baik	3	17.550.000,00	Pengadaan Almari Arsip
21	02.05.01.04.003	000001 s/d 000002	Rak Besi	-	-	kayu	Pembelian	1987			Baik	2	750.000,00	
22	02.05.01.04.004	000001 s/d 000003	Rak Kayu	-	-		Pembelian	1997			Baik	3	600.000,00	
23	02.05.01.04.004	000004	Rak Kayu	-	-	kayu	Pembelian	1999			Baik	1	300.000,00	
24	02.05.01.04.005	000009	Filing Cabinet Besi	-	-	besi	Pembelian	2007			Baik	1	3.750.000,00	
25	02.05.01.04.007	000001	Brandkas	-	-		Pembelian	2007			Baik	1	2.500.000,00	
26	02.05.01.04.015	000001 s/d 000002	Locker	Star	-	-	Pembelian	2021			Baik	2	6.160.000,00	Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor Tahun 2021
27	02.05.01.04.026	000001	Lemari Sorok	-	-		Pembelian	2013			Baik	1	30.000.000,00	lemari sorok arsip
28	02.05.01.04.026	000001 s/d 000003	Lemari Sorok	Tiger / Almari Arsip	-		Pembelian	2014			Baik	3	9.000.000,00	Almari Arsip
29	02.05.01.04.027	000001	Lemari Kaca	-	-	Kaca	Pembelian	2003			Baik	1	1.250.000,00	
30	02.05.01.05.002	000002	CCTV - Camera Control Television System	-	-	-	Pembelian	2021			Baik	1	13.255.000,00	Belanja Pengadaan CCTV
31	02.05.01.05.005	000003	White Board	sedang	-		Pembelian	2001			Baik	1	40.000,00	Papan Kegiatan
32	02.05.01.05.005	000004	White Board	-	-		Pembelian	2001			Baik	1	50.000,00	Papan Kegiatan
33	02.05.01.05.005	000005	White Board	-	-		Pembelian	2001			Baik	1	75.000,00	Papan Kegiatan
34	02.05.01.05.005	000001 s/d 000002	White Board	-	-		Pembelian	2004			Baik	2	225.000,00	Papan Pemilu
35	02.05.01.05.005	000001	White Board	-	-	besi	Pembelian	2007			Baik	1	7.500.000,00	
36	02.05.01.05.005	000002	White Board	-	-	besi	Pembelian	2007			Baik	1	7.500.000,00	""
37	02.05.01.05.005	000008	White Board	-	-		Pembelian	2011			Baik	1	12.500.000,00	Papan Data / (Movitex)
38	02.05.01.05.005	000009	White Board	-	-		Pembelian	2011			Baik	1	7.500.000,00	Papan Data (Movitex)

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH		Keterangan
Urut	Kode Barang 1.3.	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin							Barang	Harga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
39	02.05.01.05.010	000001	Alat Penghancur Kertas	Primatech / Paper Shredders 1200C	-	-	Pembelian	2017			Baik	1	2.875.000,00	Pengadaan Penghancur Kertas
40	02.05.01.05.053	000001 s/d 000002	Focusing Screen/Layar LCD Projector	BRITE / Tripod 96" (TRI-2424) 45111600-AGT 000012247	-		Pembelian	2016			Baik	2	5.108.875,00	Pengadaan peralatan gedung kantor LAYAR PROYEKTOR
41	02.05.01.05.077	000005	Papan Pengumuman	-	-		Pembelian	1997			Baik	1	100.000,00	Papan Kegiatan
42	02.05.01.05.078	000001 s/d 000002	Papan Tulis	-	-		Pembelian	1980			Baik	2	100.000,00	
43	02.05.01.05.078	000004	Papan Tulis	-	-		Pembelian	1999			Baik	1	150.000,00	
44	02.05.01.05.078	000005	Papan Tulis	-	-		Pembelian	2000			Baik	1	125.000,00	Papan kegiatan
45	02.05.02.01.003	000001 s/d 000004	Kursi Besi/Metal	DAICHI Type D-122 HT	-		Pembelian	2014			Baik	4	9.000.000,00	Kursi Kerja Eselon III Merk Daichi Type D-122 HT
46	02.05.02.01.003	000001 s/d 000009	Kursi Besi/Metal	INDACHI Type D-790	-		Pembelian	2014			Baik	9	13.950.000,00	Kursi Kerja Eselon IV Merk INDACHI Type D-790
47	02.05.02.01.004	000029	Kursi Kayu	-	-		Pembelian	2011			Baik	1	5.250.000,00	Belanja Modal Kursi Pimpinan
48	02.05.02.01.009	000001 s/d 000005	Tempat Tidur Besi	Standart TNI	-	Alumunium+ Kain	Pembelian	2008			Baik	5	2.997.500,00	
49	02.05.02.01.012	000001	Meja Telepon	-	-		Pembelian	2003			Baik	1	150.000,00	
50	02.05.02.01.030	000001 s/d 000012	Kursi Rapat	-	-		Pembelian	2008			Baik	12	3.000.000,00	
51	02.05.02.01.030	000001 s/d 000010	Kursi Rapat	FUTURA	-		Pembelian	2014			Baik	10	7.500.000,00	Pengadaan Kursi Rapat
52	02.05.02.01.031	000001 s/d 000004	Kursi Tamu	kursi tamu	-		Pembelian	1998			Baik	4	650.000,00	
53	02.05.02.01.031	000006	Kursi Tamu	Honglie / Bera	-	-	Pembelian	2019			Baik	1	6.000.000,00	Pengadaan Meubelair
54	02.05.02.01.032	000001 s/d 000002	Kursi Putar	-	-	besi	Pembelian	2005			Baik	2	900.000,00	
55	02.05.02.01.032	000004	Kursi Putar	-	-		Pembelian	2005			Baik	1	450.000,00	

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH		Keterangan
Urut	Kode Barang 1.3.	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin							Barang	Harga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
56	02.05.02.01.032	000005	Kursi Putar	Isabel	-		Pembelian	2005			Baik	1	450.000,00	Pengadaan Meubelair
57	02.05.02.01.032	000008	Kursi Putar	Polaris / Emporta	-	-	Pembelian	2019			Baik	1	3.000.000,00	
58	02.05.02.01.036	000001 s/d 000002	Kursi Lipat	elephant	-		Pembelian	1999			Baik	2	250.000,00	Pengadaan Kursi Rapat
59	02.05.02.01.036	000017	Kursi Lipat	elephant	-	.	Pembelian	1999			Baik	1	750.000,00	
60	02.05.02.01.036	000001 s/d 000018	Kursi Lipat	elephan	-	besi	Pembelian	2005			Baik	18	4.500.000,00	Pengadaan Kursi Rapat
61	02.05.02.01.036	000001 s/d 000014	Kursi Lipat	brother / br702u	-		Pembelian	2013			Baik	14	10.290.000,00	
62	02.05.02.01.039	000001	Meja Komputer	-	-		Pembelian	1999			Baik	1	250.000,00	Pengadaan Lemari Es
63	02.05.02.01.039	000001 s/d 000003	Meja Komputer	-	-		Pembelian	2001			Baik	3	375.000,00	
64	02.05.02.01.048	000001 s/d 000004	Sofa	Sofa	-		Pembelian	2014			Baik	4	10.000.000,00	Pembelian 4 (empat) set Sofa
65	02.05.02.02.003	000001	Jam Elektronik	-	-	plastik	Pembelian	1990			Baik	1	25.000,00	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN PENGADAAN ALAT PEDINGIN
66	02.05.02.02.003	000002	Jam Elektronik	-	-		Pembelian	1999			Baik	1	25.000,00	
67	02.05.02.02.003	000003	Jam Elektronik	gederal	-	-	Pembelian	1999			Baik	1	25.000,00	Pengadaan Air Conditioner (AC)
68	02.05.02.02.003	000004	Jam Elektronik	-	-	-	Pembelian	2001			Baik	1	12.500,00	
69	02.05.02.04.001	000002	Lemari Es	Polytron PRB 183	-	-	Pembelian	2019			Baik	1	2.400.000,00	Pengadaan Lemari Es
70	02.05.02.04.003	000002	A.C. Window	PANASONIC	-	BESI	Pembelian	2008			Baik	1	5.948.000,00	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN PENGADAAN ALAT PEDINGIN
71	02.05.02.04.003	000001 s/d 000003	A.C. Window	Panasonic	-		Pembelian	2010			Baik	3	13.999.480,00	
72	02.05.02.04.004	000001 s/d 000002	A.C. Split	SAMSUNG / AS18TULN 2 PK	-		Pembelian	2015			Baik	2	14.800.000,00	Pengadaan Air Conditioner (AC)
73	02.05.02.04.004	000001 s/d 000002	A.C. Split	Panasonic / CS-YN12 TKJ	-	-	Pembelian	2019			Baik	2	13.400.000,00	
74	02.05.02.04.004	000001 s/d 000005	A.C. Split	Panasonic / Refrigerant : R-32	-	-	Pembelian	2019			Baik	5	33.000.000,00	Pengadaan alat pendingin ruangan AC
75	02.05.02.04.006	000005	Kipas Angin	-	-		Pembelian	2001			Baik	1	150.000,00	

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH		Keterangan
Urut	Kode Barang 1.3.	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin							Barang	Harga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
76	02.05.02.04.006	000006	Kipas Angin	maspion	-		Pembelian	2002	kecil		Baik	1	17.500,00	
77	02.05.02.04.006	000007	Kipas Angin	Icipan	-		Pembelian	2003			Baik	1	150.000,00	
78	02.05.02.04.006	000008	Kipas Angin	maspion	-		Pembelian	2003			Baik	1	250.000,00	
79	02.05.02.04.006	000001 s/d 000002	Kipas Angin	panasonic	-	plastik	Pembelian	2005			Baik	2	600.000,00	
80	02.05.02.04.006	000009	Kipas Angin	maspion	-		Pembelian	2005			Baik	1	300.000,00	
81	02.05.02.04.006	000010	Kipas Angin	Panasonic	-		Pembelian	2005			Baik	1	45.000,00	
82	02.05.02.06.002	000001	Televisi	SAMSUNG / 21"	-	PLASTIK	Pembelian	2008			Baik	1	1.400.000,00	
83	02.05.02.06.002	000002	Televisi	LG	-		Pembelian	2011			Baik	1	5.750.000,00	televisi
84	02.05.02.06.002	000007	Televisi	Akari / LF32PS8	-		Pembelian	2015			Baik	1	2.970.000,00	
85	02.05.02.06.002	000005	Televisi	LED COOCAA 32 E 2000T	-	-	Pembelian	2017			Baik	1	2.200.000,00	TV
86	02.05.02.06.002	000003	Televisi	Samsung 43 N 5001	-	-	Pembelian	2019			Baik	1	4.000.000,00	Pengadaan Telvisi Led
87	02.05.02.06.002	000004	Televisi	SHARP / SA 5100	-	-	Pembelian	2019			Baik	1	3.900.000,00	Pengadaan Telwvisi 40"
88	02.05.02.06.012	000001	Wireless	-	-		Pembelian	2006			Baik	1	5.000.000,00	
89	02.05.02.06.013	000001	Megaphone	-	-	besi	Pembelian	2005			Baik	1	750.000,00	
90	02.05.02.06.013	000001 s/d 000002	Megaphone	TOAZr2015 / W15W	-		Pembelian	2010			Baik	2	1.308.340,00	
91	02.05.02.06.016	000001 s/d 000004	Microphone Table Stand	MIC MEJA KENWOOD KW 500	-		Pembelian	2014			Baik	4	3.000.000,00	4 EMPAT UNIT MIC MEJA KENWOOD KW 500
92	02.05.02.06.019	000001 s/d 000002	Step Up/Down (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	kasugawa / 500 va	-		Pembelian	1999			Baik	2	300.000,00	
93	02.05.02.06.021	000001	Camera Video	-	-		Pembelian	2010			Baik	1	7.499.800,00	
94	02.05.02.06.021	000002	Camera Video	Canon Digital / Digital EOS 750D with	-	-	Pembelian	2017			Baik	1	12.135.000,00	Pengadaan Kamera Digital

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH		Keterangan
Urut	Kode Barang 1.3.	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin							Barang	Harga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
95	02.05.02.06.022	000001	Camera film	Sony / HDR -PJ3403E	-		Pembelian	2015	1		Baik	1	8.500.000,00	Belanja modal peralatan dan mesin -
96	02.05.02.06.022	000002	Camera film	CANON	-		Pembelian	2015	3		Baik	1	2.750.000,00	Pengadaan Peralatan Studio Visual
97	02.05.02.06.036	000001	Tangga Aluminium	KRISBOW / Telescopic	-	-	Pembelian	2021			Baik	1	3.450.000,00	Pengadaan Kamera Digital dan Tripod
98	02.05.02.06.037	000001 s/d 000002	Kaca Hias	-	-		Pembelian	1997			Baik	2	105.000,00	Tangga Aluminium Telescopic
99	02.05.02.06.037	000001 s/d 000002	Kaca Hias	-	-		Pembelian	1999			Baik	2	45.000,00	
100	02.05.02.06.037	000005	Kaca Hias	-	-		Pembelian	1999			Baik	1	35.000,00	
101	02.05.02.06.044	000001	Lambang Instansi	-	-	kayu	Pembelian	2005			Baik	1	300.000,00	
102	02.05.02.06.059	000001	Gordyin/Kray	GORDEN	-		Pembelian	2014			Baik	1	14.717.700,00	KAIN BRISTO DENGAN PLISKET dan Vitras Bordir
103	02.05.02.06.077	000001	Alat Rumah Tangga Lain-lain	-	-		Pembelian	2001			Baik	1	50.000,00	Kotak Obat
104	02.05.02.06.077	000002	Alat Rumah Tangga Lain-lain	-	-		Pembelian	2013			Baik	1	500.000,00	Taplak meja rapat
105	02.05.02.07.001	000001	Alat Pemadam/Portable	- / -	-	-	Pembelian	2007	-		Baik	1	1.001.000,00	
106	02.05.02.07.001	000002	Alat Pemadam/Portable	Global ABC Power	-		Pembelian	2016			Baik	1	1.925.000,00	Kapasitas 6 kg
107	02.05.03.01.004	000003	Meja Kerja Pejabat Eselon II	-	-	kayu	Pembelian	2002			Baik	1	750.000,00	
108	02.05.03.01.004	000004	Meja Kerja Pejabat Eselon II	-	-	besi	Pembelian	2002			Baik	1	750.000,00	
109	02.05.03.01.004	000002	Meja Kerja Pejabat Eselon II	-	-	KAYU	Pembelian	2008			Baik	1	8.575.900,00	
110	02.05.03.01.005	000001	Meja Kerja Pejabat Eselon III	-	-	kayu	Pembelian	1999			Baik	1	450.000,00	
111	02.05.03.01.005	000006	Meja Kerja Pejabat Eselon III	-	-		Pembelian	2003			Baik	1	1.450.000,00	
112	02.05.03.01.005	000007	Meja Kerja Pejabat Eselon III	-	-		Pembelian	2005			Baik	1	1.400.000,00	
113	02.05.03.01.005	000008	Meja Kerja Pejabat Eselon III	-	-	kayu	Pembelian	2005			Baik	1	1.250.000,00	
114	02.05.03.01.005	000005	Meja Kerja Pejabat Eselon III	-	-	kayu	Pembelian	2007			Baik	1	3.950.000,00	dari Bag Umum
115	02.05.03.01.006	000001	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	-	-	kayu	Pembelian	2007			Baik	1	2.950.000,00	dari Bag Umum

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH		Keterangan
Urut	Kode Barang 1.3.	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin							Barang	Harga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
116	02.05.03.01.008	000001 s/d 000004	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	-	-		Pembelian	2007			Baik	4	7.800.000,00	dari Bag Umum
117	02.05.03.01.008	000001 s/d 000020	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	-	-	-	Pembelian	2019			Baik	20	33.500.000,00	Pengadaan Meubelair
118	02.05.03.02.004	000001	Meja Rapat Pejabat Eselon II	-	-	-	Pembelian	2020			Baik	1	11.000.000,00	Meja Rapat Pejabat
119	02.05.03.03.004	000001	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	WRITING SET	-	BESI-BUSA	Pembelian	2008	50X50T45		Baik	1	1.423.100,00	
120	02.05.03.03.005	000001 s/d 000004	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Ardent HZ 720	-	-	Pembelian	2021			Baik	4	6.600.000,00	Belanja Modal Mebel (kursi Pejabat Eselon III)
121	02.05.03.03.006	000001 s/d 000009	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Levante LV-29	-	-	Pembelian	2021			Baik	9	12.375.000,00	Belanja Modal Mebel (kursi Eselon IV)
122	02.05.03.03.008	000001 s/d 000010	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Tiger / Kursi Kerja	-	-	Pembelian	2014			Baik	10	8.000.000,00	Kursi Staf 10 Buah
123	02.05.03.04.004	000001 s/d 000010	Kursi Rapat Ruang Rapat Pejabat Eselon II	KOENING	-	-	Pembelian	2020			Baik	10	14.500.000,00	Kursi Rapat Pejabat
124	02.05.03.06.004	000001	Kursi Tamu di Ruang Pejabat Eselon II	-	-	-	Pembelian	2019			Baik	1	5.950.000,00	satu set meja kursi tamu eselon II
125	02.05.03.07.006	000001 s/d 000002	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	-	-	-	Pembelian	1990			Baik	2	366.000,00	
126	02.05.03.07.007	000001	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	-	-	besi	Pembelian	1989			Baik	1	600.000,00	
127	02.06.01.01.005	000001	Audio Amplifier	Sound Queen SQ15A-USB	-	-	Pembelian	2014			Baik	1	7.000.000,00	Power Aktif
128	02.06.01.01.036	000001	Microphone/Wireless MIC	MIC WIRELESS SH PGX 242	-	-	Pembelian	2014			Baik	1	2.500.000,00	1 UNIT MIC
129	02.06.01.02.002	000001	Off Air TV Monitor	Toshiba LED 40L2400VJ	-	-	Pembelian	2014			Baik	1	7.000.000,00	TV Toshiba LED 40L2400VJ
130	02.06.01.02.045	000001	Tripod Camera	UFO EXCEL	-	-	Pembelian	2015	1550		Baik	1	1.200.000,00	Belanja Modal Tripod Merk UFO
131	02.06.01.02.105	000001	Layar Film/Projector	Sony / EX4	-	-	Pembelian	2009			Baik	1	13.997.500,00	
132	02.06.01.02.105	000001 s/d 000002	Layar Film/Projector	BENQ / W1110-451116 00-AGT000057 877	-	-	Pembelian	2016			Baik	2	28.290.000,00	Pengadaan peralatan gedung kantor PROYEKTOR
133	02.06.02.01.003	000001	Pesawat Telephone	-	-	-	Pembelian	2002			Baik	1	52.500,00	

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH		Keterangan
Urut	Kode Barang 1.3.	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin							Barang	Harga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
134	02.06.02.01.003	000002	Pesawat Telephone	-	-		Pembelian	2003			Baik	1	150.000,00	
135	02.06.02.01.006	000001 s/d 000003	Handy Talky (HT)	alanco / DJ 196	-		Pembelian	2005			Baik	3	3.000.000,00	""
136	02.06.02.01.006	000001 s/d 000004	Handy Talky (HT)	alanco / DJ 196	-		Pembelian	2005			Baik	4	4.000.000,00	
137	02.06.02.01.006	000001 s/d 000005	Handy Talky (HT)	KENWOOD / T 255 A	-	BESI	Pembelian	2008			Baik	5	9.999.500,00	
138	02.06.02.01.010	000001	Facsimile	panasonic	-		Pembelian	2002			Baik	1	1.645.000,00	
139	02.06.02.01.010	000002	Facsimile	Panasonic / Telephone Facsimile I COM	-	-	Pembelian	2017			Baik	1	1.904.500,00	Pengadaan Mesin Facsimile
140	02.06.02.03.005	000001	alat komunikasi radio hf/fm lainnya (dst)		-		Pembelian	1999			Baik	1	750.000,00	
141	02.06.02.04.003	000001 s/d 000002	Unit Tranceiver VHF Stationary	Bell	-		Pembelian	2009			Baik	2	26.503.400,00	
142	02.06.02.05.001	000001	Unit Tranceiver UHF Portable	KENWOOD / TM271 A	-	BESI	Pembelian	2008			Baik	1	8.000.000,00	
143	02.07.02.01.006	000001	Compressor	BEHRINGER ULTRA DRIVE PRO DCX 2496	-		Pembelian	2014			Baik	1	5.250.000,00	COMPRES AUDIO
144	02.08.01.08.063	000001	alat laboratorium mekanika tanah dan batuan lainnya (dst)	Mixer 12" Soundcart MFXi8	-		Pembelian	2014			Baik	1	11.500.000,00	Pembelian 1 (satu) unit Mixer 12 " Soundcart MFXi8
145	02.08.02.03.095	000001	Room Humidifier	KRISBOW	-	-	Pembelian	2021			Baik	1	5.400.000,00	Belanja Modal Humidifier
146	02.09.02.01.106	000021	alat keamanan lainnya (dst)	-	-		Pembelian	1997			Baik	1	60.000,00	""
147	02.10.01.02.001	000009	P.C Unit	philips	-		Pembelian	1999			Baik	1	1.125.000,00	
148	02.10.01.02.002	000002	Lap Top	INTER CORE 2 DUO / PROC 8400	-		Pembelian	2009			Baik	1	14.998.500,00	
149	02.10.01.02.002	000003	Lap Top	toshiba / C840	-		Pembelian	2013			Baik	1	6.000.000,00	Pengadaan laptop

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH		Keterangan
Urut	Kode Barang 1.3.	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin							Barang	Harga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
150	02.10.01.02.002	000001 s/d 000005	Lap Top	LENOVO / E 460-VIA 20ETA01VIA Core i5 1 TB 8GB DOS 14 Inch	-		Pembelian	2016			Baik	5	52.495.000,00	Pengadaan kompiuter dan Kelengkapannya
151	02.10.01.02.002	000001 s/d 000002	Lap Top	ASUS A456UR / Core i5-7200U	-	-	Pembelian	2017			Baik	2	20.250.000,00	Pengadaan Personal Komputer (Lap Top)
152	02.10.01.02.002	000001 s/d 000008	Lap Top	HP INC (HP 240 G8 (365K5PA)	-	-	Pembelian	2021			Baik	8	142.400.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Laptop) Quick Report
153	02.10.01.02.003	000002	Note Book	ASUS A46C / intel Core i5/ 3337U-1.86 GhZ/4Gb DDR3/750Gb HDD TOSHIBA	-		Pembelian	2014	14"		Baik	1	11.900.000,00	
154	02.10.01.02.003	000001 s/d 000002	Note Book		-		Pembelian	2015			Baik	2	15.500.000,00	BELANJA MODAL PENGADAAN DAN MESIN PENGADAAN PERSONAL KOMPUTER
155	02.10.01.02.003	000001 s/d 000003	Note Book	ASUS / A 442 UQ - FA 019T.	-	-	Pembelian	2018			Baik	3	37.500.000,00	Pengadaan Belanja Modal Note Book
156	02.10.02.03.001	000001	CPU (Peralatan Personal Komputer)	-	-	besi	Pembelian	1999			Baik	1	1.500.000,00	
157	02.10.02.03.002	000001	Monitor	-	-	kaca	Pembelian	1999			Baik	1	500.000,00	
158	02.10.02.03.002	000001 s/d 000002	Monitor	Samsung	-		Pembelian	2014	19"S150		Baik	2	3.900.000,00	Monitor LED Samsung 19"S150
159	02.10.02.03.002	000001 s/d 000002	Monitor	VIEWSONIC XG2405	-	-	Pembelian	2021			Baik	2	7.700.000,00	Belanja Modal Monitor
160	02.10.02.03.003	000003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	epson / LQ 2180 x	-		Pembelian	1999			Baik	1	450.000,00	
161	02.10.02.03.003	000001	Printer (Peralatan Personal Komputer)	canon / s200px	-	plastik	Pembelian	2005			Baik	1	450.000,00	
162	02.10.02.03.003	000002	Printer (Peralatan Personal Komputer)	-	-	plastik	Pembelian	2007			Baik	1	657.000,00	dari Bag Umum

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH		Keterangan
Urut	Kode Barang 1.3.	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin							Barang	Harga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
163	02.10.02.03.003	000001 s/d 000002	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Samsung / ML1640	-		Pembelian	2010			Baik	2	1.999.250,00	
164	02.10.02.03.003	000008	Printer (Peralatan Personal Komputer)	-	-		Pembelian	2010			Baik	1	1.999.800,00	
165	02.10.02.03.003	000001	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP DJ 2520	-		Pembelian	2015	-		Baik	1	1.950.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Printer)
166	02.10.02.03.003	000001 s/d 000003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP Deskjet Ink / Advantage Ultra 4729 All-in one	-		Pembelian	2016			Baik	3	6.024.398,00	Pengadaan Komputer dan kelengkapannya PRINTER
167	02.10.02.03.003	000001 s/d 000005	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP / Deskjet 4675	-	-	Pembelian	2017			Baik	5	9.875.000,00	Pengadaan Scanner Automatic Feeding
168	02.10.02.03.003	000001 s/d 000002	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON / L 4150.	-	-	Pembelian	2018			Baik	2	8.600.000,00	
169	02.10.02.03.003	000001 s/d 000004	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Ecotank L3210	-	-	Pembelian	2021			Baik	4	10.800.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Pengadaan Printer)
170	02.10.02.03.003	000001 s/d 000006	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP Ink Tank 315	-	-	Pembelian	2021			Baik	6	11.100.000,00	Belanja Modal Printer
171	02.10.02.03.004	000001	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Brother Desktop / Scanner ADS1600W ASA	-	-	Pembelian	2017			Baik	1	5.871.590,00	Pengadaan Scanner
172	02.10.02.04.001	000001	Server	-	-		Pembelian	2013			Baik	1	14.990.000,00	PC Server
173	02.15.03.02.005	000001 s/d 000002	Tenda	Tenda Peleton	-		Hibah	2005			Baik	2	35.000.000,00	
174	03.01.01.01.001	000001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	-	Beton	Pembelian	2006	500	M2	Baik	1	3.066.445.690,00	
175	05.01.03.01.001	000001	Peta (Map)	-	-	-	Pembelian	1997			Kurang Baik	1	25.000,00	
176	05.01.04.02.001	000001 s/d 000002	Musik lainnya	-	-	-	Pembelian	2021			Baik	2	2.410.000,00	Belanja Alat Musik (Simbal)
177	05.01.04.02.001	000001 s/d 000003	Musik lainnya	-	-	-	Pembelian	2021			Baik	3	9.210.000,00	Belanja Modal Alat Musik (Terompet)
178	05.01.05.01.006	000001	Karya Seni Lain-lain	-	-	-	Pembelian	1990			Baik	1	35.000,00	photo presiden

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH		Keterangan
Urut	Kode Barang 1.3.	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin							Barang	Harga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
179	05.01.05.01.006	000001 s/d 000004	Karya Seni Lain-lain	-	-	-	Pembelian	1997			Baik	4	300.000,00	gambar parpol
180	05.01.05.01.006	000004	Karya Seni Lain-lain	-	-	-	Pembelian	2001			Baik	1	200.000,00	photo presiden
181	05.01.05.01.006	000001 s/d 000002	Karya Seni Lain-lain	-	-	-	Pembelian	2004			Baik	2	600.000,00	photo presiden
182	05.01.05.01.006	000008	Karya Seni Lain-lain	-	-	-	Pembelian	2005			Baik	1	35.000,00	photo wakil presiden
183	05.01.06.01.001	000001 s/d 000002	Karya Seni Asli	-	-	-	Pembelian	2000			Baik	2	50.000,00	lambang garuda
184	05.01.06.01.001	000004	Karya Seni Asli	-	-	-	Pembelian	2001			Baik	1	200.000,00	lambang garuda
185	05.02.01.01.002	000001 s/d 000002	Alat Musik Modern/Band	-	-	-	Pembelian	1997			Baik	2	900.000,00	snar drum
186	05.02.01.01.002	000001 s/d 000002	Alat Musik Modern/Band	-	-	-	Pembelian	1997			Baik	2	450.000,00	tenor
187	05.02.01.01.002	000001 s/d 000002	Alat Musik Modern/Band	-	-	-	Pembelian	1999			Baik	2	125.000,00	jagrag bass drum
188	05.02.01.01.002	000001 s/d 000010	Alat Musik Modern/Band	-	-	-	Pembelian	2000			Baik	10	250.000,00	SENSUS-stik snar drum
189	05.02.01.01.002	000001 s/d 000002	Alat Musik Modern/Band	-	-	-	Pembelian	2001			Baik	2	1.680.000,00	bass drum
190	05.02.01.01.002	000001 s/d 000002	Alat Musik Modern/Band	-	-	-	Pembelian	2001			Baik	2	4.500.000,00	terompet
191	05.02.01.01.002	000015	Alat Musik Modern/Band	-	-	-	Pembelian	2001			Baik	1	360.000,00	SENSUS-simbal
192	05.02.01.01.002	000016	Alat Musik Modern/Band	-	-	-	Pembelian	2002			Baik	1	75.000,00	SENSUS-pemukul tenor
193	05.02.01.01.002	000001 s/d 000002	Alat Musik Modern/Band	-	-	-	Pembelian	2003			Baik	2	150.000,00	SENSUS-pemukul bass drum
194	05.02.01.01.002	000001 s/d 000002	Alat Musik Modern/Band	-	-	-	Pembelian	2004			Baik	2	2.250.000,00	belera
195	05.02.01.01.002	000019	Alat Musik Modern/Band	-	-	-	Pembelian	2004			Baik	1	2.250.000,00	terompet
196	05.02.01.01.002	000001 s/d 000002	Alat Musik Modern/Band	-	-	-	Pembelian	2006			Baik	2	2.500.000,00	Snar Drum
197	05.02.01.01.002	000001 s/d 000002	Alat Musik Modern/Band	-	-	-	Pembelian	2006			Baik	2	200.000,00	stik bass drum
198	05.02.01.01.002	000001 s/d 000002	Alat Musik Modern/Band	-	-	-	Pembelian	2006			Baik	2	600.000,00	stik tenor

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH		Keterangan
Urut	Kode Barang 1.3.	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin							Barang	Harga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
199	05.02.01.01.002	000001 s/d 000002	Alat Musik Modern/Band	-	-	-	Pembelian	2006			Baik	2	500.000,00	tali sandang
200	05.02.01.01.002	000001 s/d 000002	Alat Musik Modern/Band	-	-	-	Pembelian	2006			Baik	2	1.500.000,00	tenor
201	05.02.01.01.002	000001 s/d 000002	Alat Musik Modern/Band	-	-	-	Pembelian	2006			Baik	2	5.000.000,00	terompet
202	05.02.01.01.002	000001 s/d 000002	Alat Musik Modern/Band	-	-	-	Pembelian	2006			Baik	2	1.500.000,00	Harnes
203	05.02.01.01.002	000021	Alat Musik Modern/Band	-	-	-	Pembelian	2006			Baik	1	2.000.000,00	simbal
204	05.02.01.01.002	000022	Alat Musik Modern/Band	-	-	-	Pembelian	2006			Baik	1	3.500.000,00	sexofon
205	05.02.01.01.002	000050	Alat Musik Modern/Band	-	-	-	Pembelian	2006			Baik	1	3.500.000,00	Clarinet
206	05.02.01.01.002	000001 s/d 000011	Alat Musik Modern/Band	-	-	-	Pembelian	2009			Baik	11	46.451.350,00	
207	05.02.01.01.002	000001 s/d 000003	Alat Musik Modern/Band	-	-	-	Pembelian	2010			Baik	3	7.092.250,00	
208	05.02.01.01.002	000001 s/d 000005	Alat Musik Modern/Band	-	-	-	Pembelian	2015			Baik	5	6.500.000,00	BELANJA MODAL PEMBELIAN ALAT MUSIK TROMPET ARMSTRONG
209	05.02.01.01.002	000065	Alat Musik Modern/Band	-	-	-	Pembelian	2015			Baik	1	6.200.000,00	BELANJA MODAL ALAT MUSIK KEY BOARD
210	05.02.01.01.002	000066	Alat Musik Modern/Band	-	-	-	Pembelian	2015			Baik	1	2.250.000,00	BELANJA MODAL ALAT MUSIK AMPLY
211	05.02.01.01.002	000072	Alat Musik Modern/Band	-	-	-	Pembelian	2015			Baik	1	3.125.000,00	BELANJA MODAL BALAT MUSIK SLIDE TROMBONE AMS
212	05.02.01.01.002	000001 s/d 000004	Alat Musik Modern/Band	-	-	-	Pembelian	2019			Baik	4	9.500.000,00	Belanja Modal
213	05.02.01.01.002	000077	Alat Musik Modern/Band	-	-	-	Pembelian	2020			Baik	1	8.241.750,00	Pengadaan Alat Musik SAXOPHONE TENOR
214	05.02.01.01.002	000078	Alat Musik Modern/Band	-	-	-	Pembelian	2020			Baik	1	6.837.600,00	Saxophone Alto
Total												5.181.741.273,00		

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri disajikan dalam tabel sebagai berikut :

TABEL 2.6. (T-C.23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Mojokerto

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Prosentase konflik IPOLEKSOSBUD yang diselesaikan	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	92.86%	-	-	1	1	0,93	-	-
2	Prosentase konflik IPOLEKSOSBUD yang diselesaikan (Kasus-kasus demonstrasi yang dapat dicegah dan ditanggulangi)	-	-	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	-	-	-	-	1	-
3	Prosentase konflik SARA yang diselesaikan	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	1	1	1	1	-
4	Prosentase LSM / Ormas / Parpol yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan	-	-	-	32.69%	67.29%	68.55%	69.49%	70.44%	100%	100%	100%	100%	-	1	1	1	1	-
5	Nilai SAKIP	-	-	-	70.10	70.20	70.50	80	81	-	80.51	70.81	75.75	-	-	1,15	1	0,95	-
6	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	-	79.06	85.12	85.18	86,09	86.17	85.20	-	85.27	85.39	-	1,08	-	1	0,99	-

7	Indeks Manajemen Resiko (IMR)	-	-	-	-	-	1	2	3	-	-	-	1.5	-	-	-	-	0,75	-
8	Presentase paket pengadaan barang dan jasa yang diproses secara elektronik	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	1	-

Sumber : Bakesbangpol Kota Mojokerto (2023)

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pada tahun 2019 dan 2020, indikator sasaran “Prosentase konflik IPOLEKSOSBUD yang diselesaikan” dengan target 100% dengan realisasi dan capaian sebesar 100%, sedangkan untuk tahun 2021 target sebesar 100% telah tercapai 92,86%. Untuk Tahun 2022 indikator sasaran tersebut mengalami perubahan indikator menjadi “Prosentase konflik IPOLEKSOSBUD yang diselesaikan (Kasus-kasus demonstrasi yang dapat dicegah dan ditanggulangi)” dengan target 100% telah terealisasi sebesar 100%;
2. Pada Tahun 2019 – 2022 indikator sasaran “Prosentase konflik SARA yang diselesaikan” memiliki target sebesar 100%, telah terealisasi sebesar 100%;
3. Indikator sasaran “Prosentase LSM / Ormas / Parpol yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan” pada Tahun 2019 memiliki target sebesar 32,69%, Tahun 2020 target 67,29%, Tahun 2021 target 68,55%, Tahun 2022 69,49%, telah terealisasi 100%;
4. Indikator sasaran “Nilai SAKIP” pada Tahun 2020 dengan target sebesar 70,20, terealisasi sebesar 80,51, Tahun 2021 target 70,50 terealisasi sebesar 70,81, Tahun 2022 target 80 telah terealisasi sebesar 75,75;
5. Indikator sasaran “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)” pada Tahun 2022 memiliki target sebesar 2, telah terealisasi sebesar 1,5;
6. Indikator sasaran “Presentase paket pengadaan barang dan jasa yang diproses secara elektronik” dengan target sebesar 100%, telah tercapai sebesar 100%.

Kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto selain dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana tercantum dalam Renstra Bakesbangpol, juga dapat diukur melalui kinerja anggaran. Anggaran dan Realisasi pendanaan disajikan dalam tabel 2.7 (T-C.24) sebagai berikut :

TABEL 2.7. (T-C.24)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kota Mojokerto

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	673,397,167.20	-	-	-	-	643,822,313.00	-	-	-	-	0.96	-	-	-	-	0,0%	0,0%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	420,800,000.00	-	-	-	-	371,587,251.00	-	-	-	-	0.88	-	-	-	-	0,0%	0,0%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	19,250,000.00	-	-	-	-	11,475,000.00	-	-	-	-	0.60	-	-	-	-	0,0%	0,0%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	54,144,850.00	-	-	-	-	46,029,150.00	-	-	-	-	0.85	-	-	-	-	0,0%	0,0%
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	779,323,850.00	-	-	-	-	611,474,666.00	-	-	-	-	0.78	-	-	-	-	0,0%	0,0%
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	772,581,450.00	232,765,800.00	-	-	-	696,740,850.00	165,570,000.00	-	-	-	0.90	0.71	-	-	-	-0,35%	-0,38%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	510,752,600.00		-	-	-	464,447,250.00	-	-	-	-	0.91	-	-	-	-	0,0%	0,0%
Program pendidikan politik masyarakat	506,520,250.00	112,196,400.00	-	-	-	452,852,900.00	103,614,400.00	-	-	-	0.89	0.92	-	-	-	-0.39%	-0.38%
Program Pembinaan dan Pengembangan Kewaspadaan Nasional	972,104,700.00	1,189,799,325.00	-	-	-	845,202,700.00	1,015,063,575.00	-	-	-	0.87	0.85	-	-	-	0,11%	0,10%
Program Pelayanan Kesekretariatan		616,881,475.00	-	-	-		588,887,664.00	-	-	-	-	0.95	-	-	-	0,0%	0,0%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	-	-	4,609,085,343.00	4,042,867,931.00	4,524,245,517.00	-	-	4,139,586,226.00	3,501,979,626.00	-	-	-	0.90	0.87	-	0,0%	-0.07%
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	-	962,395,409.00	655,636,250.00	975,045,702.00	-	-	406,975,500.00	486,739,000.00	-	-	-	0.42	0.74	-	0,06%	0,10%
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	-	-	853,467,285.00	753,676,558.00	7,309,498,210.00	-	-	811,417,500.00	724,628,300.00	-	-	-	0.95	0.96	-	2,86%	-0,05%
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	-	-	283,873,196.00	135,508,850.00	2,152,416,729.00	-	-	236,574,700.00	70,076,300.00	-	-	-	0.83	0.52	-	4,79%	-0,35%
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan, Ekonomi, Sosial dan Budaya			664,242,993.00	459,654,180.00													
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan, Ekonomi, Sosial dan Budaya	-	-			673,153,900.00	-	-	546,067,100.00	406,844,500.00	-	-	-	0.82	0.89	-	0,05%	-0,12%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	-	-	2,581,150,330.00	1,067,137,770.00	2,552,364,428.00	-	-	1,982,727,700.00	678,922,500.00	-	-	-	0.77	0.64	-	0,27%	-0,33%
	4,708,874,867.20	2,151,643,000.00	9,954,214,556.00	7,114,481,539.00	18,186,724,486.00	4,143,632,080.00	1,873,135,639.00	8,123,348,726.00	5,869,190,226.00								

Sumber : Bakesbangpol Kota Mojokerto (2023)

Berdasarkan Tabel 2.7 dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2019 rata-rata program memiliki rasio antara realisasi dan anggaran yang dapat dikatakan baik dikarenakan rasio mendekati 1. Sedangkan untuk pertumbuhan anggaran dan realisasi, pada tahun 2019 nilainya 0 karena pada tahun 2019 nomenklatur program berbeda sehingga tidak dapat dibandingkan atau dihitung rata-rata pertumbuhan baik anggaran maupun realisasinya.

Untuk tahun 2019 dan 2020 perubahan nomenklatur program selama 2 tahun rata-rata program memiliki rasio antara realisasi dan anggaran yang dapat dikatakan baik dikarenakan rasio mendekati 1. Sedangkan untuk pertumbuhan anggaran dan realisasi. Rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi pada 2 tahun terakhir ini menunjukkan realita yang sangat bagus. Mengingat, dengan pertumbuhan anggaran yang relatif kecil, bahkan ada beberapa yang minus,

Sedangkan untuk rasio antara realisasi dan anggaran, tahun 2021-2022 dapat dikatakan baik karena rasionya mendekati 1. Untuk tahun 2023 angka realisasi dan rasio antara realisasi dengan anggaran belum dapat dihitung karena tahun anggaran sedang berjalan. Demikian juga untuk rata-rata pertumbuhan realisasi, hanya dihitung sampai dengan tahun 2022.

2.4 KELOMPOK SASARAN LAYANAN

Untuk mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran, perlu adanya identifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja OPD, adapun faktor dimaksud adalah sebagai berikut:

A. Faktor Internal

1. Kekuatan
 - a. Adanya Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto;
 - b. Adanya sumber daya manusia dan komitmen dari aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk melaksanakan program kegiatan secara optimal;
 - c. Adanya anggaran dan dukungan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk melaksanakan program-program pemerintah daerah khususnya program dan kegiatan yang menyangkut bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - d. Adanya sarana dan prasarana yang cukup

2. Kelemahan
 - a. Sumber daya manusia yang ada belum sebanding dengan beban tugas;
 - b. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan kegiatan OPD;
 - c. Terbatasnya anggaran yang tersedia di dalam pelaksanaan kegiatan sehingga tidak bisa dilaksanakan secara maksimal.

B. Faktor Eksternal

1. Peluang
 - a. Stabilitas daerah yang cukup kondusif;
 - b. Tingkat pendidikan masyarakat cukup tinggi;
 - c. Banyaknya organisasi di masyarakat;
 - d. Kerjasama yang baik antar instansi vertikal;
 - e. Tersedianya pedoman untuk acuan.
2. Ancaman
 - a. Adanya potensi terjadinya konflik;
 - b. Mobilitas sumber daya manusia cukup tinggi;
 - c. Alih fungsi sarana dan prasarana yang ada.

Faktor-faktor kunci keberhasilan yang dapat diidentifikasi berdasarkan faktor internal dan eksternal tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Adanya komitmen bersama untuk menjaga situasi Kota Mojokerto tetap kondusif;
- b. Adanya komitmen pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia;
- c. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada secara maksimal;
- d. Pemanfaatan anggaran yang tersedia secara maksimal;
- e. Tersedianya jejaring kerja dan data yang akurat untuk terlaksananya perencanaan pembangunan yang partisipatif;
- f. Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertical maupun horizontal, terutama dalam rangka memberi bimbingan, petunjuk, perintah maupun pengawasan tugas;
- g. Termanfaatkannya Renstra sebagai acuan untuk perencanaan lainnya.

Program-program yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto merupakan program yang sesuai dengan tugas dan fungsi. Rencana program beserta indikator program untuk masing-

masing program ini sedekat mungkin didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto. Indikator program yang telah ditetapkan merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome program merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk penerima manfaat atau kelompok sasaran (beneficiaries) tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Kegiatan – kegiatan yang dipilih untuk setiap program, merupakan kegiatan yang menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto. Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan diharapkan dapat menjawab berbagai isu strategis dan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Mojokerto, khususnya pada lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto.

Kelompok sasaran atau penerima manfaat atas program-program yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat Kota Mojokerto, Mahasiswa dan Pelajar terkait pelayanan pemberian ijin penelitian / Praktek Kerja Lapangan (PKL) / Kuliah Kerja Nyata (KKN);
2. Mitra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto antaranya adalah Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);
3. Tim yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangan, antara lain :
 - a. Tim Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK);
 - b. Tim Intruksi Walikota Mojokerto tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban pada Pelaksanaan Hari Raya Keagamaan;
 - c. Tim Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotik (P4GN dan PN);
 - d. Tim Perkembangan Politik;
 - e. Tim Terpadu Pengawasan Ormas;
 - f. Tim Verifikasi Banpol (Bantuan Partai Politik);
 - g. Tim Verifikasi Hibah;
 - h. Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (PKS)
 - i. Tim Pemantauan Orang Asing (TIM PORA)

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto dalam mengemban tugas, pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi lingkungan yang bersifat strategik yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa yang menjadi isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Isu-isu Strategis tersebut dapat berupa informasi-informasi, kejadian-kejadian, fenomena-fenomena terkini yang memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi, demikian pula halnya dengan faktor-faktor internal maupun eksternal yang eksistensinya mempegaruhi secara langsung terhadap kinerja organisasi.

3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dari dinamika sosial politik yang berkembang di masyarakat Indonesia pada umumnya dan Kota Mojokerto pada khususnya, maka permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor yang mempengaruhinya dapat diuraikan sebagai berikut berikut :

TABEL 3.1.
Pemetaan Permasalahan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Potensi Konflik di Masyarakat	Kurangnya pemahaman dan pengamalan masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan	<p>Menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Ideologi dan Wawasan Kebangsaan</p> <p>Pengaruh potensi arus masuk budaya asing yang kurang sesuai dengan nilai nilai budaya bangsa dan Pancasila yang berdampak pada adanya dekadensi moral dan budaya di masyarakat</p> <p>Menurunnya tingkat toleransi antar umat beragama, yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan</p>

		hubungan antar umat beragama dan penghayat kepercayaan;
		Menurunnya ketahanan ekonomi masyarakat yang bisa menimbulkan kerawanan / kesenjangan sosial;
		Meningkatnya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
	Belum optimalnya kewaspadaan dini dalam mencegah timbulnya konflik sosial di masyarakat	Banyaknya konflik sosial yang terjadi di masyarakat
	Berkurangnya rasa nasionalisme sebaga satu bangsa agar tidak mudah terprovokasi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Berkurangnya rasa nasionalisme terhadap bangsa
	Belum optimalnya partisipasi politik masyarakat dan peran Parpol dalam penguatan kualitas dan kapasitas kelembagaan demokrasi	Kurangnya partisipasi politik masyarakat dan peran Parpol dalam penguatan kualitas dan kapasitas kelembagaan demokrasi
	Belum optimalnya peran aktif Ormas dalam pembangunan	Masih minimnya partisipasi Ormas dalam pembangunan

Sumber Bakesbangpol Kota Mojokerto (2023)

3.2. Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan terkait tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto, maka dapat diidentifikasi isu-isu strategis pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik Kota Mojokerto untuk 3 (tiga) tahun ke depan, yaitu :

1. Kondusivitas Wilayah :
 - a. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelesaian dan pencegahan konflik dalam menjaga kondusivitas wilayah;
 - b. Menumbuhkan rasa nasionalisme di masyarakat secara keseluruhan.
2. Toleransi :
 - a. Peningkatan koordinasi penanganan ketahanan, ekonomi, sosial dan budaya dengan instansi terkait;
 - b. Penguatan kerukunan antar umar beragama dan antar suku bangsa dalam menjaga ketahanan bangsa.
3. Demokrasi :

Mendorong Organisasi Kemasyarakatan dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan dan mendukung peran Parpol dalam peningkatan politik masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2024.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kota Mojokerto Tahun 2024 – 2026

Tujuan Perangkat Daerah adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan merespon isu strategis daerah yang dihadapi. Perumusan tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto mengacu pada tujuan dan sasaran kota sesuai Rencana Pembangunan Daerah Kota Mojokerto Tahun 2024 - 2026, di mana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berperan dalam tujuan kota, yaitu :

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju taraf hidup yang lebih baik, dengan sasaran terhindarnya masyarakat dari kerentanan ekonomi;
2. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel, dengan sasaran meningkatnya akuntabilitas dalam manajemen pemerintahan;
3. Mewujudkan sumber daya manusia unggul, bermartabat dan berdaya saing, dengan sasaran Mewujudkan Masyarakat Bermartabat dan Berbudaya

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto Tahun 2024 – 2026 adalah sebagai berikut :

a. Tujuan :

Meningkatnya Lingkungan Masyarakat yang Aman, Kondusif dan Demokratif, dengan indikator Persentase Penyelesaian Konflik Ipoleksosbud

b. Sasaran :

1. Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat, dengan indikator Persentase Ormas & Parpol yang berpartisipasi dalam pembangunan;
2. Meningkatnya Upaya Antisipasi dan Respon terhadap Konflik Sosial, dengan indikator Persentase Penyelesaian Konflik Sosial di Masyarakat;
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan, dengan indikator 1. SAKIP, 2. Indeks Manajemen Resiko (IMR), 3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);

4. Menguatnya Ideologi Pancasila, Karakter Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dengan indikator Persentase peningkatan dan penguatan Ideologi Pancasila, Karakter Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya.

Sasaran Perangkat Daerah merupakan hasil yang diharapkan dari implementasi satu/beberapa program yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Dalam merumuskan sasaran, selain memperhatikan program-program yang harus dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Mojokerto Tahun 2024 - 2026. Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disusun juga dengan memperhatikan rumusan permasalahan serta tugas dan fungsi utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto Tahun 2024 - 2026 lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**TABEL 4.1. (T-C.25)
TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke		
				1	2	3
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Lingkungan Masyarakat yang Aman, Kondusif dan Demokratif		Persentase Penyelesaian Konflik Ipoleksosbud	100%	100%	100%
		Meningkatnya Upaya Antisipasi dan Respon terhadap Konflik Sosial	Persentase Penyelesaian Konflik Sosial di Masyarakat	100%	100%	100%
		Menguatnya Ideologi Pancasila, Karakter Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya	Persentase peningkatan dan penguatan Ideologi Pancasila, Karakter Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya	70%	75%	80%


		Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat	Persentase Ormas & Parpol yang berpartisipasi dalam pembangunan	75%	80%	85%
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan	Nilai Sakip	77	79	81
			Indeks Manajemen Resiko (IMR)	Level 2	Level 2	Level 3
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	86.50	87

Sumber : Bakesbangpol Kota Mojokerto (2023)

4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Cascading Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto memuat tujuan, sasaran, outcome dan output serta indikatornya masing-masing, sebagai berikut :

GAMBAR 4.2
CASCADING KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MOJOKERTO



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto Tahun 2024 - 2026 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Pada bab sebelumnya telah dirumuskan sasaran yang akan dicapai dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto Tahun 2024 - 2026 yaitu :

1. Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat;
2. Meningkatnya Upaya Antisipasi dan Respon terhadap Konflik Sosial;
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan;
4. Menguatnya Ideologi Pancasila, Karakter Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya.

Dalam upaya pencapaian sasaran tersebut, kemudian dirumuskan strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran serta Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan dalam proses pembangunan. Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu :
 - a. Peningkatan pola pembinaan dan pendidikan politik yang lebih mengedepankan penerapan budaya dan etika dalam berpolitik dan berdemokrasi sesuai nilai-nilai Pancasila;
 - b. Peningkatan kualitas SDM Pengurus Ormas, penguatan lembaga Ormas, dan peningkatan kerjasama Ormas dengan Pemerintah Kota Mojokerto.

2. Peningkatan antisipasi dan respon terhadap konflik sosial melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan mengenai deteksi dini dan pencegahan dini, Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan mengenai deteksi dini dan pencegahan dini;
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat melalui optimalisasi peran FORKOPIMDA, PUSKOMIN, FKDM, Tim Pora dan Timdu PKS. Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu menyelenggarakan program dan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat melalui optimalisasi peran FORKOPIMDA, PUSKOMIN, FKDM, Tim Pora dan Timdu PKS;
4. Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dalam rangka menanamkan nilai-nilai kebangsaan yang di aktualisasikan melalui pemantapan 4 (empat) Pilar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI). Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu menyelenggarakan Program dan Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan pelaksanaan Peningkatan Kesadaran Bela Negara, Cerdas Cermat, Sosialisasi Cinta Tanah Air, Gerakan Nasional Revolusi Mental, Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan dan Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
5. Peningkatan Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan, Ekonomi, Sosial dan Budaya melalui peningkatan fasilitasi FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) dan P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Pertedaran Gelap Narkotika). Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu menyelenggarakan Program dan Kegiatan Peningkatan Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan, Ekonomi, Sosial dan Budaya melalui peningkatan fasilitasi FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) dan P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Pertedaran Gelap Narkotika).

Rumusan pernyataan sasaran strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto Tahun 2024 – 2026, sebagaimana pada Tabel 5.1 (TC.26) sebagai berikut :

TABEL 5.1. (T-C.26)
Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
Meningkatnya Lingkungan Masyarakat yang Aman, Kondusif dan Demokratif	1 Meningkatkan Upaya Antisipasi dan Respon terhadap Konflik Sosial	1 Peningkatan antisipasi dan respon terhadap konflik sosial melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan mengenai deteksi dini dan pencegahan dini	Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan mengenai deteksi dini dan pencegahan dini
		2 Peningkatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat melalui optimalisasi peran FORKOPIMDA, PUSKOMIN, FKDM, Tim Pora dan Timdu PKS	Menyelenggarakan program dan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat melalui optimalisasi peran FORKOPIMDA, PUSKOMIN, FKDM, Tim Pora dan Timdu PKS
	2 Menguatnya Ideologi Pancasila, Karakter Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya	1 Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dalam rangka menanamkan nilai-nilai kebangsaan yang di aktualisasikan melalui pemantapan 4 (empat) Pilar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI)	Menyelenggarakan Program dan Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan pelaksanaan Peningkatan Kesadaran Bela Negara, Cerdas Cermat, Sosialisasi Cinta Tanah Air, Gerakan Nasional Revolusi Mental, Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan dan Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan

		2 Peningkatan Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan, Ekonomi, Sosial dan Budaya melalui peningkatan fasilitasi FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) dan P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Pertedaran Gelap Narkotika)	Menyelenggarakan Program dan Kegiatan Peningkatan Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan, Ekonomi, Sosial dan Budaya melalui peningkatan fasilitasi FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) dan P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Pertedaran Gelap Narkotika)
	3 Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat	Meningkatkan peran serta Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan dalam proses pembangunan	1 Peningkatan pola pembinaan dan pendidikan politik yang lebih mengedepankan penerapan budaya dan etika dalam berpolitik dan berdemokrasi sesuai nilai-nilai Pancasila
			2 Peningkatan kualitas SDM Pengurus/Pengelola Ormas, penguatan kelembagaan Ormas, dan peningkatan kerjasama Ormas dengan Pemerintah Kota Mojokerto.

Sumber : Bakesbangpol Kota Mojokerto (2023)

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto Tahun 2024 – 2026 disusun dengan maksud sebagai pedoman dan alat kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto untuk kurun waktu Tahun 2024-2026.

Program-program yang direncanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Rencana program tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan dan sub kegiatan untuk setiap program. Pemilihan program, kegiatan dan sub kegiatan didasarkan atas strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Rencana program dilengkapi dengan outcome program beserta target capaiannya, dan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan program.

Demikian pula untuk rencana kegiatan dan sub kegiatan dilengkapi dengan output kegiatan dan sub kegiatan beserta target capaiannya dan pagu indikatif kegiatan dan sub kegiatan. Outcome dan output saling berkaitan, dimana outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu, yang mencerminkan berfungsinya output dari kegiatan dan sub kegiatan dalam program tersebut.

Dalam penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto Tahun 2024 – 2026 diantaranya adalah

1. Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat, dengan indikator Persentase Ormas & Parpol yang berpartisipasi dalam pembangunan;
2. Meningkatnya Upaya Antisipasi dan Respon terhadap Konflik Sosial, dengan indikator Persentase Penyelesaian Konflik Sosial di Masyarakat;
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan, dengan indikator 1.

SAKIP, 2. Indeks Manajemen Resiko (IMR), 3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);

4. Menguatnya Ideologi Pancasila, Karakter Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dengan indikator Persentase peningkatan dan penguatan Ideologi Pancasila, Karakter Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut program yang diakomodir dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto sebanyak 6 (enam) Program, 12 (dua belas) Kegiatan dan 25 Sub Kegiatan, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
3. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
4. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik;
5. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Dari rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah disusun, dilakukan pentahapan pencapaian target outcome program dan output kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2024 – 2026 disertai pagu indikatif anggaran sebagaimana tabel berikut :

TABEL 6.1. (T-C.27)

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unitn Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19	20
Meningkatnya Lingkungan Masyarakat yang Aman, Kondusif dan Demokratif				Persentase Penyelesaian Konflik Ipoleksosbud	100%	100%	43,259,854,243	100%	10,742,686,716	100%	10,490,003,946	100%	64,492,544,905	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kota Mojokerto
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan			Nilai Sakip	75,75	80	3,549,090,986	80	4,135,195,606	80	4,287,000,168	80	11,971,286,760	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kota Mojokerto
				Indeks Manajemen Resiko	Level 2	Level 2		Level 2		Level 2		Level 2			
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85.39	86.00		86.30		86.50		86.50			
		8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Sakip	75,75	80	3,549,090,986	80	4,135,195,606	80	4,287,000,168	80	11,971,286,760	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kota Mojokerto
				Indeks Manajemen Resiko	Level 2	Level 2		Level 2		Level 2		Level 2			
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85.39	86.00		86.30		86.50		86.50			
		8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun sesuai standart	100%	100%	8,342,000	100%	8,342,000	100%	8,342,000	100%	25,026,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kota Mojokerto
		8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	5 dokumen	8,342,000	5 dokumen	8,342,000	5 dokumen	8,342,000	15 dokumen	25,026,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kota Mojokerto

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19	20
		8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi sesuai standart	100%	100%	2,770,209,928	100%	2,908,595,224	100%	3,053,899,786	100%	8,732,704,938	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kota Mojokerto
		8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 orang / bulan	19 orang / bulan	2,767,705,928	19 orang / bulan	2,906,091,224	19 orang / bulan	3,051,395,786	19 orang / bulan	8,725,192,938	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kota Mojokerto
		8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	2,504,000	1 laporan	2,504,000	1 laporan	2,504,000	3 laporan	7,512,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kota Mojokerto
		8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian PD yang Terpenuhi Sesuai Standar	-	-	0	100%	37,719,324	100%	37,719,324	100%	75,438,648	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kota Mojokerto
		8.01.01.2.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-	0	120 paket	37,719,324	120 paket	37,719,324	240 paket	75,438,648	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kota Mojokerto
		8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi sesuai aturan	100%	100%	413,831,175	100%	483,831,175	100%	483,831,175	100%	1,381,493,525	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kota Mojokerto
		8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	8,850,000	1 paket	8,850,000	1 paket	8,850,000	3 paket	26,550,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kota Mojokerto
		8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 paket	12 paket	31,559,150	12 paket	31,559,150	12 paket	31,559,150	36 paket	94,677,450	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kota Mojokerto

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19	20
		8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	9 paket	9 paket	42,129,645	9 paket	42,129,645	9 paket	42,129,645	27 paket	126,388,935	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kota Mojokerto
		8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 paket	12 paket	31,119,000	12 paket	31,119,000	12 paket	31,119,000	36 paket	93,357,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kota Mojokerto
		8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 dokumen	12 dokumen	16,200,000	12 dokumen	16,200,000	12 dokumen	16,200,000	36 dokumen	48,600,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kota Mojokerto
		8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	48 laporan	48 laporan	283,973,380	48 laporan	353,973,380	48 laporan	353,973,380	144 laporan	991,920,140	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kota Mojokerto
		8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standart	-	-	0	100%	130,000,000	100%	136,500,000	100%	266,500,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kota Mojokerto
		8.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	0	10 unit	130,000,000	10 unit	136,500,000	20 unit	266,500,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kota Mojokerto
		8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan sesuai standart	100%	100%	246,509,183	100%	246,509,183	100%	246,509,183	100%	739,527,549	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kota Mojokerto
		8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan	12 laporan	74,909,183	12 laporan	74,909,183	12 laporan	74,909,183	36 laporan	224,727,549	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kota Mojokerto

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19	20
		8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan	12 laporan	171,600,000	12 laporan	171,600,000	12 laporan	171,600,000	36 laporan	514,800,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kota Mojokerto
		8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	95%	95%	110,198,700.00	95%	320,198,700.00	95%	320,198,700.00	95%	750,596,100.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kota Mojokerto
		8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	3 unit	3 unit	91,358,700.00	3 unit	121,358,700.00	3 unit	121,358,700.00	9 unit	334,076,100.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kota Mojokerto
		8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	55 unit	55 unit	18,840,000.00	55 unit	18,840,000.00	55 unit	18,840,000.00	165 unit	56,520,000.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kota Mojokerto
		8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	-	-	0	1 unit	180,000,000	1 unit	180,000,000	2 unit	360,000,000.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kota Mojokerto
	Menguatnya Ideologi Pancasila, Karakter Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya			Persentase peningkatan dan penguatan Ideologi Pancasila, Karakter Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya	-	70%	1,798,358,500	75%	1,978,084,350	80%	2,175,892,785	80%	5,952,335,635	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kota Mojokerto
		8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Jumlah kasus ideologi	0 (zero)	0 (zero)	1,298,514,000	0 (zero)	1,428,255,400	0 (zero)	1,571,080,940	0 (zero)	4,297,850,340	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kota Mojokerto
		8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1. Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	3 Dokumen	3 Dokumen	1,298,514,000	3 Dokumen	1,428,255,400	3 Dokumen	1,571,080,940	9 Dokumen	4,297,850,340	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kota Mojokerto

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19	20
				2. Persentase Peserta yang faham materi Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	20%	20%		20%		20%		20%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kota Mojokerto
		8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.951 Orang	2269 Orang	1,298,514,000	2269 Orang	1,428,255,400	2269 Orang	1,571,080,940	6807 Orang	4,297,850,340	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kota Mojokerto
		8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Menurunnya Kasus Ekonomi, Sosial dan Budaya	0.05%	0.05%	499,844,500	0.05%	549,828,950	0.05%	604,811,845	0.05%	1,654,485,295	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kota Mojokerto
		8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1. Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	2 Dokumen	2 Dokumen	499,844,500	2 Dokumen	549,828,950	2 Dokumen	604,811,845	6 dokumen	1,654,485,295	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kota Mojokerto
				2. Persentase peserta sosialisasi yang memahami materi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	70%	70%		70%		70%		70%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kota Mojokerto
		8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	504 orang	725 orang	499,844,500	725 orang	549,828,950	725 orang	604,811,845	2175 Orang	1,654,485,295	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kota Mojokerto
	Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat			Persentase Ormas & Parpol yang berpartisipasi dalam pembangunan	70.44%	75%	35,642,246,329	80%	2,077,042,332	85%	2,284,746,565	85%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kota Mojokerto

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19	20
		8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Partai Politik dan Lembaga Pendidikan yang berperan aktif dalam pembangunan bidang politik	70.44%	75%	35,226,753,300	80%	1,620,000,000	85%	1,782,000,000	85%	38,628,753,300	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kota Mojokerto
		8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Partai Politik dan Lembaga Pendidikan yang berperan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	70.44%	75%	35,226,753,300	80%	1,620,000,000	85%	1,782,000,000	85%	38,628,753,300	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kota Mojokerto
		8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	175 orang	500 Orang	35,226,753,300	500 Orang	1,620,000,000	500 Orang	1,782,000,000	1500 Orang	38,628,753,300	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kota Mojokerto
		8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase LSM / Organisasi Kemasyarakatan terdaftar, yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan	70.44%	75%	415,493,029	80%	457,042,332	85%	502,746,565	85%	1,375,281,926	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kota Mojokerto
		8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase LSM / Organisasi Kemasyarakatan terdaftar, yang dibina dan dilakukan pengawasan	70.44%	75%	415,493,029	80%	457,042,332	85%	502,746,565	85%	1,375,281,926	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kota Mojokerto

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19	20
		8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	200 Orang	700 Orang	356,509,529	700 Orang	392,160,482	700 Orang	431,376,530	2100 Orang	1,180,046,541	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kota Mojokerto
		8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-	12 Laporan	58,983,500	12 Laporan	64,881,850	12 Laporan	71,370,035	36 Laporan	195,235,385	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kota Mojokerto
	Meningkatnya Upaya Antisipasi dan Respon terhadap Konflik Sosial			Persentase Penyelesaian Konflik Sosial di Masyarakat	100%	100%	2,270,158,428	100%	2,552,364,428	100%	1,742,364,428	100%	6,564,887,284	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kota Mojokerto
		8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase konflik ipoleksosbud yang diselesaikan	100%	100%	2,270,158,428	100%	2,552,364,428	100%	1,742,364,428	100%	6,564,887,284	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kota Mojokerto
		8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial yang ditangani sesuai SOP	80%	80%	2,270,158,428	85%	2,552,364,428	90%	1,742,364,428	90%	6,564,887,284	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kota Mojokerto
		8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	305 orang	305 Orang	746,751,728	305 Orang	889,531,728	305 Orang	889,531,728	915 Orang	2,525,815,184	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kota Mojokerto

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19	20
		8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	31 Orang	31 Orang	944,690,100	31 Orang	886,690,100	31 Orang	76,690,100	93 Orang	1,908,070,300	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kota Mojokerto
		8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	20 dokumen	20 dokumen	578,716,600	20 dokumen	776,142,600	20 dokumen	776,142,600	60 dokumen	2,131,001,800	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kota Mojokerto

Sumber : Bakesbangpol Kota Mojokerto (2023)

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan menyajikan indikator kinerja yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto dalam rangka mendukung visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Di dalam bab ini, akan dibahas mengenai indikator kinerja dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Mojokerto Tahun 2024-2026. Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 3 (tiga) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indikator kinerja tersebut kemudian ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto Tahun 2024 - 2026.

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Dengan Indikator Kinerja Utama dapat diukur pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas secara kualitatif dari keberhasilan Perangkat Daerah.

Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto yang akan dicapai dalam tiga tahun mendatang adalah sebagaimana tabel berikut :

TABEL 7.1. (T-C.28)
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	
1	2	3	4	5	6	9
1	Persentase Penyelesaian Konflik Sosial di Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase peningkatan dan penguatan Ideologi Pancasila, Karakter Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya	-	70%	75%	80%	80%
3	Persentase Ormas & Parpol yang berpartisipasi dalam pembangunan	70.44%	75%	80%	85%	85%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan					
	- Nilai Sakip	75.75	80	80	80	80
	- Indeks Manajemen Resiko (IMR)	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2
	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85.39	86	86.30	86.50	86.50

Sumber : Bakesbangpol Kota Mojokerto (2023)

BAB VIII

PENUTUP


Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto Tahun 2024-2026 ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam RPD Kota Mojokerto Tahun 2024-2026 yang terukur, berkesinambungan, realistis, dan akuntabel dalam kurun waktu tertentu yang disertai dengan pendanaan indikatif pada masing-masing kegiatan, agar dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Selanjutnya penyusunan Renstra ini akan menjadi kerangka dasar bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto dalam melaksanakan pembangunan pada kurun waktu Tahun 2024-2026, serta untuk mengelola upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran secara sistematis dan terorganisir. Renstra ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto, dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah, dan pendanaan indikatif menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Sebagai penutup, Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto Tahun 2024-2026 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik beserta stake holder dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kesatuan bangsa dan politik dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Mojokerto, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto.

Mojokerto, April 2023

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MOJOKERTO**


MOCH. IMRON, S.Sos. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19720828 199201 1 001